

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PARA PELAKU USAHA DI KABUPATEN GROBOGAN

Amel Nurul Fadzilah Sidqi dan Nadila Puspitasari

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Korespondensi: amel.sidqi1117@students.unnes.ac.id

ABSTRACT

The existence of street vendors has opened up job opportunities so that the unemployment rate can be suppressed and its existence is needed by the lower class, because the prices are relatively cheaper than modern shops or restaurants. Street vendors always take advantage of places that are always seen as profit, for example the city center, crowded places to places that are considered to have the potential to become tourist attractions. On the one hand, the existence of street vendors is one of the safety valves to overcome unemployment as a whole, but on the other hand the phenomenon or growth of street vendors has resulted in the disruption of aspects of public order which are prerequisites for the ideal conditions of a city. To overcome these problems, the Grobogan Regency Government issued Regional Regulation (Perda) No. 16 of 2014 concerning the arrangement and empowerment of Street Vendors. The problem in this research is how the implementation of Regional Regulation Number 16 of 2014 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors on the Compliance Level of Business Actors in Grobogan Regency. The research method used is sociological juridical. The focus of the location is in Purwodadi City, Grobogan Regency. Research results Grobogan district government plays a role as enforcer of regional regulation no 16 of 2014 on the level of compliance of street vendors by providing guidance and direct action for the implementation of public order and city tidiness in Grobogan Regency. The research took place in June-July 2022 at the Grobogan district Satpol PP office. The role of the Grobogan district government in enforcing Regional Regulation No. 6 of 2014 has been going well. However, along the way, there are still some obstacles experienced by the government, namely there are still many naughty traders and the lack of supporting infrastructure for members of the Satpol PP.Desa Limbatihu.

Riwayat Artikel

Article History

Diterima/accepted 11 Februari 2022
Dipublikasi/published 30 April 2022

Kata kunci /Keywords

PKL, Satpol pp, Pembinaan.

Pendahuluan

Pedagang Kaki lima adalah suatu pekerjaan yang paling penting dikebanyakan kota di negara-negara sedang berkembang pada umumnya. Keberadaan PKL telah membuka lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran dapat ditekan dan

keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah, karena harga yang relatif lebih murah dari toko atau restoran modern. Pedagang kaki lima selalu memanfaatkan tempat-tempat yang senantiasa dipandang sebagai profit, misalkan pusat kota, tempat keramaian hingga tempat-tempat yang dinilai berpotensi untuk menjadi objek wisata.

Di satu sisi keberadaan PKL merupakan salah satu katup pengaman untuk mengatasi pengangguran secara keseluruhan, namun di sisi lain fenomena atau pertumbuhan Pedagang kaki lima mengakibatkan terganggunya aspek ketertiban umum yang menjadi prasyarat kondisi ideal suatu kota.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemda Kabupaten Grobogan mengeluarkan peraturan Daerah (Perda) No. 16 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Perda ini mengatur tentang bagaimana pembinaan dan pemberdayaan para Pedagang Kaki Lima yang ingin berjualan di kabupaten Grobogan. Dalam melaksanakan kewenangan guna menegakkan Peraturan Daerah, maka tugas ini diserahkan kepada satuan Polisi Pamong Praja.

Metode

Metode pendekatan yang digunakan peneliti ialah pendekatan Yuridis Sosiologis dengan maksud agar memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pendekatan Yuridis Sosiologis merupakan pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan megklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hokum guna mengetahui bagaimana implementasi Perda No. 16 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL terhadap tingkat kepatuhan para pelaku usaha di Kabupaten Grobogan.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Dalam Penegakan Perda Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL

Pemerintah Kabupaten Grobogan telah mengeluarkan peraturan daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah atau Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 ini agar keberadaan para pedagang kaki lima dapat tertata dengan rapi, memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat, membuka lapangan pekerjaan serta terciptanya lingkungan perekonomian yang baik dan sehat.

Seperti hal nya yang dikatakan oleh Soebekti yang menyatakan bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Artinya tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Hal tersebut merupakan substansi dari ajaran moral ideal atau ajaran moral teoritis. Hukum

dipandang semata-mata untuk memberikan kebahagiaan bagi warga masyarakat, serta pelaksanaan hukum hendaknya tetap mengacu pada manfaat atau kegunaanya bagi warga masyarakat.

Namun keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Grobogan khusus nya di Kecamatan purwodadi diaanggap menyalahi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Grobogan. Hal ini ditunjukkan dengan perilaku pedagang yang melanggar beberapa peraturan yang sudah di tentukan. Pelanggaran yang biasanya dilakukan yaitu melanggar ketentuan jam tayang pada zona kuning, melanggar zona merah, meninggalkan lapak, berjualan dibahu jalan, mengganggu lalu lintas serta ketertiban umum lain nya. Dengan demikian perlu adanya tindakan tegas yang harus dilakukan oleh petugas Satpol PP sebagai penegak peraturan Daerah guna mentertibkan serta memberdayakan para pedagang kaki lima agar tidak mengganggu aktifitas masyarakat sekitar.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 dimuat diantaranya mengenai penentuan lokasi tempat usaha, hak, kewajiban dan larangan PKL, pemberdayaan PKL, pengawasan dan penertiban PKL. Dalam hal ini pemerintah Daerah melalui Satpol PP dan DISPERINDAG di tugaskan untuk melakukan pembinaan serta penegakan perda Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tersebut.

Satpol PP dan DISPERINDAG sendiri sebagai penegak peraturan daerah memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, memberi teguran kepada para pedagang yang melanggar peraturan serta sosialisasi mengenai perda Nomor 16 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Grobogan.

Tindakan yang dilakukan secara langsung kepada PKL dengan cara memberi peringatan/ teguran baik lisan maupun tertulis bagi para pelanggar. Teguran tertulis dikeluarkan setelah teguran lisan tidak di laksanakan. Teguran tertulis diberikan melalui surat teguran sebanyak 3 kali, apabila masih melanggar maka dilakukan pembongkaran lapak oleh petugas. Tindakan lain yang dapat dilakukan yaitu melalui persidangan ke pengadilan kepada para PKL yang sudah mendapat surat teguran tapi tidak dilaksanakan. Satpol PP juga menggandeng TNI dan POLRI dengan tujuan untukantisipasi apabila para pedagang ada yang melawan para petugas.

Sosialisasi juga di laksanakan dengan diadakanaya forum bincang-bincang yang diselenggarakan oleh Satpol PP ataupun dari Disperindag dengan menghadirkan narasumber dari beberapa instansi terkait dengan di isi mengenai larangan-larangan, zona-zona yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah, tentang ketertiban umum, tentang rencana pemerintah kedepan. Selain itu Satpol PP terkadang juga di undang untuk hadir dalam acara yang diadakan oleh paguyuban-paguyuban yang ada di Kecamatan Purwodadi guna melakukan sosialisasi.

Pembinaan yang sudah dilakukan adalah dengan, menyediakan tempat relokasi dalam upaya penataan PKL, melakukan studi banding ke kota lain, memberikan bantuan penunjang untuk kegiatan PKL seperti pemberian alat untuk berdagang(gerobak meja,kursi) . Hal tersebut adalah cara-cara pemerintah daerah dalam melakukan pendekatan-pendekatan kepada para PKL dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Grobogan.

Gambar 5.1 Penertiban PKL



Hambatan Yang Dialami Pemerintah Kabupaten Grobogan Dalam Penegakan Perda No. 16 tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL

Di dalam pelaksanaan implementasi peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Grobogan, di temukan kendala-kendala atau hambatan yang dialami oleh Satpol PP. Berikut adalah kendala-kendala yang dialami Satpol pp dan Disperindag dalam rangka penegakan perda Nomor 16 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Grobogan diantaranya :

1. Kurangnya SDM.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Grobogan kurang lebih sebanyak 48 anggota. Hal tersebut dirasa kurang untuk pelaksanaan tugas di lapangan. Karena jumlah anggota dengan pedagang tidak seimbang. Untuk ideal nya pasukan yang harus dimiliki oleh Satpol PP yaitu minimalnya 70 sampai 100 orang.

2. Kurangnya sarana dan prasarana peralatan penunjang.

Sarana prasarana yang dimaksud adalah terkait dengan armada truk untuk kegiatan operasi dilapangan. Karena armada yang di punyai saat ini masih kurang sebagai penunjang kegiatan penertiban seperti penyitaan barang oleh petugas yang membutuhkan muatan banyak.

3. Anggaran dana yang dirasa kurang untuk biaya operasional.

Dana operasional sendiri digunakan untuk kegiatan rutin seperti kegiatan operasi gabungan dilapangan bersama TNI dan Polri. Idelanya dana yang harus dikeluarkan untuk biaya operasional adalah sebanyak 300 juta untuk setiap tahunnya. Namun dana yang di dapat oleh Satpol PP saat in hanya 150 juta saja.

4. Adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Oknum-oknum yang dimaksud adalah orang yang bertindak sendiri memberikan kewenangan izin usaha kepada para PKL untuk menempati tempat berdagang tertentu. Kemudian para pedagang dimintai uang iuran setiap harinya.

5. Pola pikir para PKL yang berpikir salah-olah omset mereka akan berkurang setelah pasca relokasi.

Penutup

Dalam rangka penegakan Perda No. 16 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL Satpol PP melakukan tindakan pembinaan serta pengawasan terhadap tingkat kepatuhan para pedagang kaki lima. Pemerintah kabupaten Grobogan juga memberikan sosialisasi kepada para pedagang dengan tujuan memberikan wawasan kepada pedagang agar program dari pemerintah bisa terlaksana dengan baik guna terwujudnya ketertiban umum.

Referensi

- Adhitya Diemas, (Maret 2019) *“Kajian Hukum Pemulihan Pencemaran Lingkungan Daerah Bekas Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”* Lex Et Societatis: Vol. 7 No. 3, hal. 140.
- Albertus Friendly, Zalukhu Yosana, (tahun 2019) *“Dampak dan Pengaruh Pertambangan Batubara Terhadap Masyarakat dan Lingkungan di Kalimantan Timur”* Jurnal Legalitas: Vol. 4 No. 1, hal. 54.
- Damar Paramita Merlin, Pangemanan N Fanley, (Tahun 2022) *“Fungsi Pemerintah Dalam Menertibkan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Laine Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe”* Jurnal Governance: Vol. 2 No. 1, hal. 2.
- Faisal, dkk, (September 2020) *“Evaluasi Perbaikan Kebijakan Penegakan Hukum Pertambangan Perspektif Geneologi Hukum dan Kuasa di Kabupaten Bangka Selatan”* Jurnal Magister Hukum Udayana: Vol. 9 No. 3, hal. 484.
- Juneri Ronaldo, Mubarak Adil, (Tahun 2019) *“Peran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Dalam Memperbaiki Kerusakan Lahan Bekas Tambang”* Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan: Vol. 2 No. 3, hal. 143.
- Lestari Eka Sulistyani, Djanggih Hardianto, (April 2019) *“Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup”* Masalah-Masalah Hukum: Vol. 3 No. 2, hal. 149.
- Lestari Sri Yeni, Keumalasari Utri, (April 2019) *“Peran Pemerintah Aceh Barat Dalam Mengatasi Limbah Industri”* Journal Homepage: Vol. 5 No. 1, hal. 50.
- Nurwita Mala, (Tahun 2019) *“Upaya Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Tangerang”* Jurnal Hukum: Vol. 5 No. 2, hal. 56.
- Priscilla Kalalo Flora, Pontoh Kathleen, (Oktober-Desember 2021) *“Kajian Hukum UU No. 32 Tahun 2009 Terhadap Peran Pemerintah Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan”* Lex Administratum: Vol. IX No. 8, hal. 87
- Ristia Yutami, (april 2022), *“Pengendalian Pencemaran Udara”* Jurnal El-Thawalib: Vol. 3, No.2, hal. 380.
- Roslina, Zulfhi Surya Roberta, (Januari-Juni 2021) *“Analisa Kebijakan Anggaran Dalam Pengendalian Penecemaran Lingkungan Akibat Operasional Pertambangan Emas Skala Keccil (PESK) di Kabupaten XYZ”* Jurnal Akuntansi dan Keuangan: Vol. 10 No. 1, hal. 7.

- Syarif Afif, (Agustus 2020) *“Pengelolaan Pertambangan Batu Bara dalam Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Otonomi Daerah di Provinsi Jambi”*, Jurnal Konstitusi: Vol. 13 No. 2, hal. 264.
- Saleh M., Kafrawi, (November 2020) *“Peran Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Pertambangan Rakyat”*, Vol. 35 No. 3, hal. 353.
- Thurfah Asilah Annisa, Sugiyono Heru, (2020) *“Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus/IUPK (Studi:IUPK Sebagai Kelanjutan Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batu Bara Dalam UU Minerba)”*, Jurnal Konstitusi: Vol. 16 No. 6, hal. 553.
- Wahidah Syarifa, (September 2019) *“Pencemaran Udara Akibat Pengolahan Batu Kapur di Dusun Open Desa Mangkung Praya Barat”*, Jurnal Pijar MIPA: Vol. VIII No. 2, hal. 353.
- Wahju Indarta Didiek, (Tahun 2020) *“Dampak Kegiatan Pertambangan Pasir Pasca Mekanik Terhadap Lingkungan di Kabupaten Bojonegor”* Jurnal Hukum: Vol.2 No. 2, hal. 43.
- Waluyo Bambang. 2001. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.